



PUTUSAN

Nomor : 0282/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai

Gugat antara :

[REDACTED] umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

MELAWAN

[REDACTED], umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Pegawai Kontrak PT.Trakindo, dahulu bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor :0282/Pdt.G/2013/PA.Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2009 di , di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten/Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 778/64/VIII/2009: , tanggal 17-08-2009 ;-----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Jalan Ogan No.64 RT.07 RW.02 Padang Harapan Kota Bengkulu selama 3 tahun ;-----
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah mendapat keturunan akan tetapi meninggal; -----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sering terjadi perengkaran disebabkan Tergugat emosional jika Penggugat salah sedikit misal telat masak Tergugat marah dan memukul dan jika melakukan kekerasan kadang Penggugat sampai jatuh sakti; -----
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 telah terjadi puncak perselisihan pertengkaran yang disebabkan Penggugat telah masak lalu Tergugat melempar dengan menggunakan HP.Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat / Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/ komunikasi lagi;-----
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga sahabat sanak dan kerabat Tergugat namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya; -----
- 7.Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Bahwa,permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil; -----



8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);-----
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya kepersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan. memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan kemudian mediasi terhadap perkara tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya dengan tidak ada perubahan dan tambahan;-----

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat untuk mendengarkan jawaban dari pada Tergugat karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan, oleh karena itu Tergugat sengaja tidak untuk memperhatahankan hak-haknya; -----

Menimbang, bahawa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengemukakan bukti tertulis berupa : -----

1.Photo copy surat Akta Nikah Nomor : /04/X/2005 tanggal 10 Nopember 2005, telah dimaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, yang diberi tanda dengan P1;-----

2.Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh lurah Padang Harapan Nomor : 145/57/02.01/2013 tanggal 15 -05- 2013 dberi tanda P.2; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang akan memberikan keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama : -----

1. [REDACTED], umur :37. tahun, Agama Islam, pekerjaan : Ibu rumah tangga, tempat tinggal : [REDACTED] Kota Bengkulu, yang akan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai beirkut

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah tetangga Penggugat dan mereka punya 1 orang anak tetapi meninggal dunia; -----

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi kata Penggugat ia tidak cocok lagi dengan Tergugat, dan menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat selaku isterinya sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 8 bulan;-----

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. [REDACTED], Umur : 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Karyawan Trapel, tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan mereka benar suami isteri dan punya 1 orang anak tetapi meninggal dunia;

-Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat pergi kerumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan terakhir ini dengan tidak diberi nafkah lahir dan bathin; -----

-Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dan usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh keluarga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, oleh karena itu Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;-----



Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti P1. maka antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masaalah dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, dan Tergugat mementingkan orang tua nya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya dengan tidak ada memberi nafkah lahir dan bathin hingga saat ini, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum; -----

Menimbang, bahwa majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang mana maksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga alasan



cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, setelah majelis meneliti panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadiran Tergugat tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat perceraian tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini; -----

MENGADILI ;



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir
kepersidangan, tidak
hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----

3. Menjatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) kepada penggugat ([REDACTED]); -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan
salinan putusan ini telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Kota
Bengkulu untuk dicatat perceraian tersebut; -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya
sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2013**
Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 **Dzulkaedah 1434** Hijriyah. oleh kami
NURMADI RASYID, SH.M.H sebagai Hakim Ketua, **ROZALI, BASH** dan
SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu
oleh **Drs. SARJONO** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa
dihadiri Tergugat-----

Ketua Majelis

ttd

NURMADI RASYID, SH., M.H



Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

ROZALI,BA,SH

SULAIMAN TAMI,SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SARJONO

Perincian Biaya Perkara :

1 . Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.130.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp.271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

” Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A.Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan padanya agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ”

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal